



## **WALI KOTA BEKASI**

**INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI**  
**NOMOR : 511.2/ 14 /Disdagperin.Pasar**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**(SOP) TERKAIT REVITALISASI PASAR**

**WALI KOTA BEKASI,**

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan PT. Javana Arta Perkasa Nomor : 1148 Tahun 2019 dan Nomor : 225/X/PKS-JAP/2019 Tanggal 8 Oktober 2019 Tentang Revitalisasi dan Pengelolaan Pasar Bantargebang Kota Bekasi, Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan PT. Aditama Satrindo Internusa Nomor: 1506 Tahun 2019 dan Nomor: 148/ASI-PKS/FMB/IX/19 Tanggal 12 November 2019 tentang Revitalisasi dan Pengelolaan Pasar Family Kota Bekasi, Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan PT. Mukti Sarana Abadi Nomor: 1151 Tahun 2019 dan Nomor: 022/MSA-MOU/X/2019 Tanggal 17 Oktober 2019 tentang Revitalisasi dan Pengelolaan Pasar Jatiasih Kota Bekasi, dan berdasarkan Naskah Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Revitalisasi Pasar, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi;  
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;  
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;  
4. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;  
5. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;  
6. Kepala Bagian Organisasi;  
7. Kepala Bagian Hukum;  
8. Kepala Bagian Kerja Sama.

Untuk :  
KESATU : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi :  
1. Menyusun SOP Pemilihan Ketua Rukun Warga Pasar;  
2. Menyusun SOP Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Revitalisasi Pasar;  
3. Menyusun SOP Pendataan Pedagang pada Pasar di Kota Bekasi;  
4. Menyusun SOP Penetapan dan Evaluasi Besaran Kompensasi;

5. Menyusun SOP Penetapan Metode Penjualan/Penyewaan Kios/Los/Counter dan Tempat Usaha Lainnya;
6. Menyusun SOP Pelaporan Penjualan dan Penyewaan Kios/Los/Counter dan Tempat Usaha Lainnya;
7. Menyusun SOP Penetapan Metode Penjualan/Penyewaan Kios/Los/Counter dan Tempat Usaha Lainnya;
8. Menyusun SOP Pelaporan Penjualan dan Penyewaan Kios/Los/Counter dan Tempat Usaha Lainnya;
9. Menyusun SOP Relokasi Pedagang dari bangunan lama ke Tempat Penampungan Sementara (TPS);
10. Menyusun SOP Relokasi Pedagang dari bangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Bangunan baru;
11. Menyusun SOP Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan PAD Lain-lain yang Sah Atas Pasar yang dikelola Oleh Pihak Ketiga;
12. Menyusun SOP Serah Terima Pengelolaan Pasar.

KEDUA : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi:

1. Menyusun SOP Penerbitan Surat Penyerahan Lapangan;
2. Menyusun SOP Fasilitasi Pemenuhan Kewajiban Pihak Kedua.

KETIGA : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi:

1. Menyusun SOP Penerimaan dan Pencatatan Kompensasi atas Pelaksanaan Revitalisasi Pasar;
2. Menyusun SOP Rekonsiliasi Penerimaan Kompensasi;
3. Menyusun SOP Penetapan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan serta Penggunaan Penerimaan PAD lain-lain Yang Sah atas Pasar yang dikelola oleh Pihak Ketiga;
4. Menyusun dan menetapkan petunjuk teknis pengenaan tarif PBB terhadap asset yang dikerjasamakan dengan Badan Usaha (Bangun Guna Serah);
5. Menerbitkan SPPTPBB untuk seluruh lahan/bangunan yang dilakukan Kerja Sama Revitalisasi Pasar hingga masa perjanjian kerja sama berakhir;
6. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap realisasi penerimaan kompensasi revitalisasi pasar.

KEEMPAT : Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi:

1. Menyusun SOP Penerbitan dan Penatausahaan/Pemutakhiran HPTD;
2. Mengevaluasi penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan memfasilitasi proses perizinan tersebut.

- KELIMA : Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;  
: Melakukan evaluasi mengenai pengukuran ulang batas-batas objek perjanjian.
- KEENAM : Kepala Bagian Organisasi:  
Menyiapkan, merumuskan serta mengevaluasi SOP yang telah di susun.
- KETUJUH : Kepala Bagian Hukum  
Mengoreksi dan menyempurnakan konsep-konsep SOP di bidang peraturan perundang-undangan
- KEDELAPAN : Kepala Bagian Kerja Sama:  
1. Menyusun SOP Penyusunan Addendum Perjanjian Kerja Sama Revitalisasi Pasar;  
2. Menyusun SOP Pengelolaan Jaminan Pelaksanaan Revitalisasi Pasar;  
3. Melakukan perubahan dalam SK TKKSD dengan mencantumkan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi selaku Anggota Tidak Tetap dalam Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Kota Bekasi.
- KESEMBILAN : Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi  
Pada tanggal 27 Januari 2023

 **Plt. WALI KOTA BEKASI,** 

  
**Dr. TRI ADHianto TJAHYONO**

Tembusan:

- Yth. 1. Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;  
2. Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Setda Kota Bekasi;  
3. Plt. Inspektur Kota Bekasi.